



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 38 TAHUN
2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian yang dilakukan appraisal/penilai terhadap tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, terdapat perubahan besaran kedua tunjangan dimaksud;
- b. bahwa untuk menyesuaikan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sesuai dengan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 3) sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dibayarkan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD di Daerah, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati di daerah, tidak diberikan tunjangan perumahan.

- (3a) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian kembali setiap tahun oleh *appraisal*/penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dibayarkan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. tunjangan transportasi Ketua DPRD sebesar Rp17.629.000,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp12.652.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah); dan
 - c. tunjangan transportasi Anggota DPRD sebesar Rp11.666.000,00 (sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (1a) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian kembali setiap tahun oleh *appraisal*/penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 28 Desember 2020



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 28 Desember 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 69